

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban dalam suatu penelitian yang sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.¹ Metode penelitian hukum merupakan tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan prosedur baku dalam penelitian hukum yang berbeda dari tahapan metode ilmu lainnya. Metode penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum.² Oleh karena itu, dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni suatu jenis penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum pada masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.³

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

² Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal, Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 396.

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

Dengan usaha mendekati permasalahan-permasalahan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Penulis melakukan penelitian mengenai dinamika tukar menukar uang pada masyarakat Banjar dalam kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi utamanya dengan datang langsung ke lapangan dan berbaur dengan masyarakat untuk melakukan tanya jawab kepada beberapa informan utamanya para pelaku yakni si calo penyedia layanan maupun pembeli tukar menukar uang, para pedagang juga masyarakat banjar secara umum .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, kemudian digunakan pisau analisis berupa teori hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung terbentuknya suatu bentuk simpulan, analisis deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode yang menganalisa terlebih dahulu suatu problematika dengan menguraikan hasil analisa tersebut dalam bentuk deskriptif.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem

⁴ Mudjia Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam," *UIN Malang*, 2010, 1–10.

norma itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁵ Pendekatan ini juga merupakan teori yang membahas mengenai hubungan antara suatu kaidah hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Mengkaji bagaimana perilaku masyarakat yang timbul akibat adanya interaksi dengan sistem norma yang ada. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengkaji terkait kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi dalam praktik tukar menukar uang pada masyarakat Banjar.

Sosiologi hukum juga merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan dalam masyarakat. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan dua cara, yakni: *Pertama*, Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan *Kedua*, Menjelaskan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.⁶

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat adanya interaksi dengan ketentuan norma yang ada sehingga interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan hukum positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁷

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 23.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 65.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya suatu penelitian yang mana dalam suatu penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul serta permasalahan.⁸ Sesuai judul yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar (Martapura) dan sekitarnya dengan mempertimbangkan banyaknya kegiatan-kegiatan pertukaran uang yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di wilayah tersebut juga mengetahui dari sisi etnografi masyarakat Banjar itu sendiri yang masih perlu untuk diteliti, terkhusus di beberapa tempat umum seperti pasar tradisional, pedagang kecil/warung, dan tempat-tempat umum lainnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Gambaran umum terkait transaksi tukar menukar uang yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Banjar, di antaranya yang banyak terjadi adalah tukar menukar uang baru, tukar menukar uang rusak, dan tukar menukar uang receh dan sebagainya.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 170.

- b. Kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi masyarakat Banjar terkait tukar menukar uang

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yakni adalah perpaduan sumber data sekunder dan primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun studi dokumen kemudian dirinci lagi menjadi beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden atau informan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁹ Lalu kedua sumber data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Adapun informan dalam penelitian ini antara lain masyarakat Banjar yang terdiri atas:

- a. Para pedagang yang melakukan transaksi tukar menukar uang
- b. Para calo penyedia layanan tukar menukar uang
- c. Masyarakat Banjar yang melakukan transaksi tukar menukar uang baik di lembaga perbankan maupun di luar perbankan seperti para calo tukar uang.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 124.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 10.

Bahan hukum primer adalah seluruh hukum perundang-undangan yang sedang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.¹¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya berupa kajian hukum islam atau hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Adapun bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi syariah yang dapat memberi penjelasan analisis tentang bahan primer.

Sedangkan bahan hukum tersiernya berupa bahan penunjang lainnya seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Banjar, Ensiklopedia dan sebagainya guna menemukan definisi dari istilah-istilah dalam pembahasan mengenai pertukaran uang tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan cara membaca, mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka dan metode lapangan (*field research*) melalui pengumpulan data pada obyek penelitian yang dilakukan di antaranya melalui wawancara, dokumentasi serta observasi terhadap informan di lokasi penelitian yang dilakukan.¹²

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 27.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk menemukan serta menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan utama dalam penelitian, yakni praktik tukar menukar uang pada masyarakat Banjar dalam kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui proses tanya-jawab dengan tujuan untuk memperoleh data dari sumber-sumber lisan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada informan mengenai tukar menukar uang yang terjadi khususnya pada masyarakat Banjar. Wawancara yang dimaksud yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi.¹³ Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dianggap sebagai metode yang paling efektif karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta-fakta yang ada dan terjadi di lapangan maupun persepsi dari informan dan bahkan saran-saran informan.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan tidak terbatas dalam memberikan informasi.¹⁵

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 188.

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi dari tempat-tempat terjadinya praktik tersebut, Adapun observasi yang dilakukan penulis di sini hanya sebagai pelengkap saja, yaitu dengan cara mengamati kondisi wilayah tertentu guna memastikan bahwa kegiatan yang dimaksud memang benar ada terjadi dan umumnya terjadi di masyarakat Banjar, dan penulis membatasi untuk wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar/Martapura.

4. Dokumentasi

Selain itu juga dilakukan beberapa pengambilan foto sebagai data tambahan dalam bentuk dokumentasi guna memperoleh data terkait permasalahan yang ada.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data atau bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yakni mengolah data sedemikian rupa secara runtut dan sistematis sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis.¹⁶ Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah di antaranya:

- 1) Editing, yaitu penulis mempelajari dan menyeleksi kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data dan informan terjamin.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125–26.

- 2) Klasifikasi Sistematis, yaitu semua data akan ditempatkan pada kategori-kategori tertentu dan dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti sehingga mudah dipahami.
- 3) Interpretasi, yaitu suatu upaya untuk memahami dan menafsirkan kembali data-data yang dikumpulkan dalam rangka memperoleh inti dan maksud data yang akan disajikan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam suatu penelitian guna melakukan kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁷

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian tesis ini bersifat *deskriptif*, yang berarti dalam menganalisis data penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸ Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan dengan data dari informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 180.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 183.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 192.